

**TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN LISENSI MEREK DALAM KAITANNYA DENGAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (*TORT*)**

**(Studi Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 767 K/Pdt.Sus/2010)**

**SEMINAR HASIL PENELITIAN**

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan**

**Program Magister Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**Dewi Anggraini, SH**

**11010112410060**

**PEMBIMBING :**

**Dr. Darminto Hartono, SH, LLM**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**SEMARANG**

**2013**

**Tinjauan Yuridis Perjanjian Lisensi Merek dalam Kaitannya dengan Persaingan Usaha Tidak Sehat (*Tort*)**

**(Studi Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 767 K/Pdt.Sus/2010)**

**Disusun Oleh :**

**Dewi Anggraini, SH**

**11010112410060**

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan

Program Magister Ilmu Hukum

Pembimbing

Magister Ilmu Hukum

Dr. Darminto Hartono, SH, LLM

NIP. 196008011989021001

**ABSTRAK**

Merek merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang mempunyai manfaat ekonomi yang cukup tinggi dalam kegiatan perdagangan, oleh karena itu suatu perjanjian lisensi merek dibuat untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat dan wajar yang memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk melakukan kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Pemilik merek dapat memberikan ijin kepada pihak lain untuk menggunakan mereknya berdasarkan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati dalam perjanjian. Perjanjian lisensi dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Buku III KUH Perdata tentang perjanjian.

Sesuai dengan uraian di atas maka permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penyalahgunaan lisensi Hak Kekayaan Intelektual khususnya Hak Merek yang dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat serta kebijakan pemerintah dalam persaingan usaha di Indonesia terhadap penyalahgunaan perjanjian lisensi merek yang dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat ditinjau dari ketentuan hukum persaingan usaha yang berlaku.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif untuk mengetahui sampai sejauh mana undang-undang dan peraturan pemerintah yang mengatur mengenai perjanjian lisensi merek diberlakukan di Indonesia dan mengaitkannya dengan penyalahgunaan perjanjian lisensi merek di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis berkesimpulan bahwa penyalahgunaan perjanjian lisensi merek disebabkan oleh pelanggaran terhadap prinsip itikad baik yang dilakukan oleh Tjioe Budi Yuwono (*licensee*) dalam melaksanakan perjanjian lisensi dengan Wen Ken Drug Co., Pte, Ltd (*licensor*) sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat (*tort*). Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengecualian Penerapan UU Nomor 5 Tahun 1999 terhadap Perjanjian yang Berkaitan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual hanya membatasi perjanjian lisensi yang dapat menimbulkan persaingan curang, oleh karena itu diperlukan kebijakan pemerintah Indonesia yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai karakteristik penyalahgunaan perjanjian lisensi merek di Indonesia agar perjanjian lisensi merek tidak menimbulkan persaingan usaha tidak sehat (*tort*).

Kata Kunci : Merek, Perjanjian Lisensi, Persaingan Usaha Tidak Sehat, *Tort*

1. **Pendahuluan**
2. **Latar Belakang**

Hak Kekayaan Intelektual mempunyai manfaat ekonomi yang cukup tinggi, maka kekayaan intelektual ditinjau dari segi perusahaan merupakan aset perusahaan termasuk pada aset benda bergerak yang tidak berwujud (*intangible asset*). Undang-undang memberikan kesempatan kepada suatu perusahaan yang mempunyai aset HKI untuk menggunakan hak atas aset HKI yang dimilikinya kepada pihak lain yaitu pengguna HKI berdasarkan suatu perjanjian lisensi.[[1]](#footnote-2)

Lisensi merupakan perjanjian pemberian izin dari pemberi lisensi kepada penerima lisensi untuk menggunakan nama dagang, paten, atau hak milik lainnya (HKI). Pemberian hak untuk memanfaatkan Hak atas Kekayaan Intelektual ini disertai dengan imbalan dalam bentuk pembayaran royalti oleh penerima lisensi kepada pemberi lisensi.[[2]](#footnote-3)

Pasal 43 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menentukan bahwa perjanjian lisensi wajib dimohonkan pencatatannya pada Direktorat Jenderal HKI dan dicatat dalam Daftar Umum Merek serta diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Syarat dan tata cara permohonan pencatatan perjanjian Lisensi dan ketentuan mengenai perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden. Namun, hingga saat ini belum ada Keputusan Presiden yang mengatur mengenai hal tersebut, sehingga aturan mengenai perjanjian lisensi masih mengacu pada Buku III KUH Perdata.

Undang-undang memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang beritikad baik dalam pemberian lisensi. Ini merupakan penerapan asas perlindungan hukum bagi yang beritikad baik sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata tentang asas itikad baik dalam perjanjian.

Sesuai dengan Pasal 4 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, pendaftaran merek yang diajukan oleh pihak yang beritikad tidak baik serta merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau persamaan pada keseluruhannya dengan merek lain harus ditolak pendaftarannya di Direktorat Jenderal HKI karena hal tersebut merupakan pelanggaran hak atas merek.

Penjelasan diatas menyatakan bahwa perjanjian lisensi dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat (*unfair competition*). Perjanjian lisensi dapat disalahgunakan oleh pihak yang beritikad tidak baik dengan cara-cara tertentu, misalnya adalah dengan cara mendaftarkan dan menggunakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau persamaan pada keseluruhannya dengan merek milik *licensor* yang pada akhirnya perjanjian lisensi tersebut dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Melalui perjanjian lisensi, penerima lisensi (*licensee*) dapat menciptakan merek lain yang memiliki persamaan pada pokoknya atau persaman pada keseluruhannya dengan merek yang dijadikan sebagai obyek dalam perjanjian lisensi.

Sesuai dengan penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, persaingan usaha tidak sehat dalam kaitannya dengan perjanjian lisensi HKI dirumuskan sebagai suatu tindakan dengan itikad tidak baik serta secara tidak layak dan jujur dengan niat untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usaha yang dapat berakibat kerugian pada pihak lain dan menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecohkan atau menyesatkan konsumen.[[3]](#footnote-4)

Perjanjian lisensi yang dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dapat dilakukan oleh pihak lain dengan itikad tidak baik dan hal semacam ini dapat diselesaikan dengan cara gugatan perbuatan melawan hukum, karena tindakan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk meniadakan persaingan dengan menimbulkan kerugian bagi pihak lain, dalam hal ini adalah kerugian bagi konsumen karena dapat mengecohkan/menyesatkan konsumen dalam membeli produkmaupun kerugian bagi *licensor* baik secara materiil maupun immateriil.

Perbuatan melawan hukum diatur dalam Buku III Titel 3 Pasal 1365-1380 KUH Perdata, termasuk pasal perikatan yang timbul dari undang-undang. Kerugian yang ditimbulkan akibat dari adanya perbuatan melawan hukum tersebut dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat (*unfair competition*) karena perbuatan tersebut selain melanggar hak *licensor* atas merek yang dimilikinya untuk kemudian ditiru oleh pihak lain, namun juga dapat mengecohkan/menyesatkan konsumen dalam membeli produk karena terdapat produk serupa yang beredar di pasaran dengan harga dan kualitas yang berbeda.

Penyelesaian perjanjian lisensi yang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengecualian Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap Perjanjian yang Berkaitan dengan Hak atas Kekayaan Intelektual, namun di sisi lain KPPU juga memiliki kewenangan terbatas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, oleh karena itu diperlukan studi komparatif dengan negara lain seperti Amerika, Australia, dan Jepang mengenai kebijakan dalam mengatasi persaingan curang di bidang lisensi untuk dapat ditransplantasikan ke hukum nasional dan disesuaikan dengan situasi serta kondisi yang berlaku di Indonesia.

Permasalahan yang ada diantara perjanjian lisensi dan persaingan usaha dapat digunakan untuk mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan tersebut. Oleh karena itu dipilihlah judul:

“Tinjauan Yuridis Perjanjian Lisensi Merek dalam Kaitannya dengan Persaingan Usaha Tidak Sehat (*Tort*) (Studi Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 767 K/Pdt.Sus/2010)”.

1. **Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penyalahgunaan lisensi Hak Kekayaan Intelektual khususnya Hak Merek yang dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat?
2. Bagaimanakah kebijakan pemerintah dalam persaingan usaha di Indonesia terhadap penyalahgunaan perjanjian lisensi merek yang dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat ditinjau dari ketentuan hukum persaingan usaha yang berlaku?
3. **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang penelitian dan beberapa rumusan permasalahan yang telah penulis kemukakan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengkaji dan menganalisis mengenai penyalahgunaan lisensi Hak Kekayaan Intelektual khususnya Hak Merek yang dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.
2. Mengkaji dan menganalisis mengenai kebijakan persaingan usaha di Indonesia terhadap penyalahgunaan perjanjian lisensi merek yang dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat ditinjau dari ketentuan hukum persaingan usaha yang berlaku.
3. **Tinjauan Pustaka**

Perjanjian lisensi merupakan bagian dari perjanjian pada umumnya yang ketentuannya yang diatur dalam Buku III KUH Perdata, oleh karena itu asas-asas umum dalam perjanjian juga berlaku dalam pembuatan perjanjian lisensi. Perjanjian lisensi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, yang mana satu pihak yaitu pemegang hak yang bertindak sebagai pihak yang menerima lisensi (*licensee*) dan pihak lain sebagai pihak yang memberi lisensi (*licensor*). Perjanjian lisensi tersebut dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Prinsip itikad baik merupakan salah satu prinsip yang harus dipenuhi oleh para pihak sehingga perjanjian lisensi dapat berjalan sesuai dengan kesepakatan dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak manapun. Namun, pada praktiknya asas itikad baik sering dilanggar oleh salah satu pihak dalam perjanjian sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Pelanggaran asas itikad baik dalam perjanjian lisensi dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain sehingga dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Perjanjian lisensi semacam inilah yang dapat digugat secara perdata melalui gugatan perbuatan melawan hukum kepada Pengadilan Negeri.

Persyaratan terjadinya perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata meliputi beberapa unsur, antara lain:

1. Terjadinya perbuatan baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif.
2. Perbuatan itu harus melawan hukum.
3. Ada kerugian.
4. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian.

Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek memberikan rumusan tentang itikad tidak baik dengan merumuskannya sebagai suatu tindakan secara tidak layak dan jujur dengan niat untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usaha yang dapat berakibat kerugian pada pihak lain dan menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecohkan atau menyesatkan konsumen.

Penyalahgunaan perjanjian lisensi yang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat tidak hanya dikenal di Indonesia, namun kenyataannya di negara lain seperti Amerika, Australia, dan Jepang juga terjadi hal serupa. Amerika telah membuat dan memberlakukan undang-undang yang khusus mengatur mengenai persaingan usaha tidak sehat yang dituangkan dalam *Lanham Act* yang mengatur tindakan pelanggaran atas pemakaian merek asli (merek milik *licensor*) yang menyebabkan kebingungan konsumen terhadap sumber barang dan tindakan yang melarang pengiklanan yang tidak benar. Sedangkan di Australia, ketentuan dalam *Common Law Protection Against Passing Off* juga membatasi persaingan curang yang dapat ditimbulkan dari peniruan merek yang dilakukan oleh pihak beritikad tidak baik yang dapat merugikan pemilik merek asli (*licensor*). Begitu pula halnya di Jepang, *Unfair Competition Law Japan* menekankan jenis persaingan curang yang meliputi perbuatan-perbuatan yang menyebabkan kekacauan dengan menggunakan indikasi barang yang identik atau serupa dengan indikasi terkenal milik orang lain, tindakan pemalsuan dan penipuan yang dapat menyebabkan kebingungan.

1. **Metode Penelitian**
2. Metode Pendekatan

Berkaitan dengan judul penelitian yaitu : “TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN LISENSI MEREK DALAM KAITANNYA DENGAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (*TORT*) (Studi Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 767 K/Pdt.Sus/2010)”. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif.

1. Spesifikasi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang dibahas[[4]](#footnote-5).

1. Metode Pengumpulan Data

Teknik dan alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan “teknik penelitian kepustakaan” (*library research methode*), yaitu kegiatan mempelajari dan mengumpulkan data tertulis untuk menunjang penelitian.

Data primer, sekunder dan tersier terdiri dari :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang dalam hal ini berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian hukum ini terdiri dari:
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
4. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengecualian Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap Perjanjian yang Berkaitan dengan Hak atas Kekayaan Intelektual
5. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang berupa:[[5]](#footnote-6)
6. Buku-buku pegangan
7. Majalah hukum dan surat kabar
8. Hasil karya ilmiah para sarjana
9. Website-website yang berkaitan erat dengan judul penulisan hukum yang ditulis
10. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa :
11. Kamus-kamus hukum.
12. Ensiklopedia
13. Metode Analisis Data

Sebagai cara untuk menguraikan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul akan dipergunakan metode analisis normatif-kualitatif.

1. **Hasil Penelitian dan Pembahasan**
2. **Penyalahgunaan Perjanjian Lisensi Merek yang Dapat Menimbulkan Persaingan Usaha Tidak Sehat**

Penyalahgunaan perjanjian lisensi yang dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dijelaskan secara lebih konkrit pada studi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 767 K/Pdt.Sus/2010 tentang penyalahgunaan perjanjian lisensi antara merek Cap Kaki Tiga dan merek Cap Badak.

Wen Ken Drug Co., Pte Ltd yang merupakan pemilik suatu perusahaan didirikan di Singapura, bergerak di bidang produk minuman larutan penyegar yang dijual dengan mempergunakan Merek Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak mengadakan perjanjian lisensi dengan Tjioe Budi Yuwono yang merupakan pemilik merek Cap Badak. Pada tahun 1980, untuk memasuki wilayah Indonesia, Wen Ken Drug Co., Pte, Ltd mengadakan kerjasama dengan Tjioe Budi Yuwono untuk memproduksi, menjual, memasarkan dan mendistribusikan produk minuman larutan penyegar dengan mempergunakan Merek Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak. Pada tahun 1989 Tjioe Budi Yuwono mendaftarkan Merek Cap Kaki Tiga tanpa Lukisan Badak atas nama Wen Ken Drug Co, Pte., Ltd ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, padahal merek Cap Kaki Tiga dengan lukisan Badak merupakan satu kesatuan milik Wen Ken Drug Co., Pte, Ltd. Pada tahun 1991 Tjioe Budi Yuwono mengajukan pendaftaran merek Cap Badak tanpa izin, tanpa persetujuan ataupun tanpa sepengetahuan Wen Ken Drug Co., Pte, Ltd pada kantor merek. Pada tanggal 23 September 2003 Wen Ken Drug Co., Pte, Ltd mengajukan pendaftaran minuman larutan penyegar dengan Merek Cap Kaki Tiga dengan lukisan badak di kantor merek dengan tujuan untuk melindungi merek Cap Kaki Tiga dengan Lukisan Badak. Merek Cap Badak yang diajukan pendaftarannya oleh Tjioe Budi Yuwono memiliki persamaan pada pokoknya atau persamaan pada keseluruhannya dengan merek Cap Kaki Tiga dengan lukisan Badak milik Wen Ken Drug Co., Pte, Ltd.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 767 K/Pdt.Sus/2010 memberikan kesimpulan bahwa pendaftaran merek “Cap Kaki Tiga” atas nama Wen Ken Drug Co, Pte, Ltd oleh *licensee* yaitu Tjioe Budi Yuwono dilakukan pada tahun 1989, sedangkan pendaftaran merek “Cap Badak” oleh Tjioe Budi Yuwono dilakukan pada tahun 1991, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa merek “Cap Kaki Tiga” wajib memperoleh perlindungan secara hukum berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Selain itu, dengan adanya hak eksklusif yang diberikan oleh negara sebagai konsekuensi dari pendaftaran merek yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal HKI, maka pendaftaran merek lain yang memiliki persamaan pada keseluruhannya atau persamaan pada pokoknya dengan merek “Cap Kaki Tiga” wajib ditolak pendaftarannya oleh Direktorat Jenderal HKI, oleh karena itu merek “Cap Badak” yang memiliki persamaan pada keseluruhannya atau persamaan pada pokoknya dengan “Cap Kaki Tiga” seperti yang telah diuraikan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 767 K/Pdt.Sus/2010 wajib ditolak pendaftarannya di Direktorat Jenderal HKI. Namun, pada kenyataannya merek “Cap Badak” telah diajukan dan diterima pendaftarannya di Direktorat Jenderal HKI sehingga terhadap merek “Cap Badak” wajib dilakukan pembatalan merek berdasarkan ketentuan dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Perkara merek Cap Kaki Tiga milik Wen Ken Drug Co, Pte, Ltd (*licensor*) dan Tjioe Budi Yuwono (*licensee*) juga dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum karena dengan adanya persamaan merek antara merek Cap Badak dan merek Cap Kaki Tiga yang sebagaimana telah diuraikan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 767 K/Pdt.Sus/2010 menimbulkan kerugian bagi Wen Ken Drug Co, Pte, Ltd karena merek milik Tjioe Budi Yuwono memiliki persamaan pada keseluruhannya atau persamaan pada pokoknya dengan merek milik Wen Ken Drug Co Pte, Ltd, oleh karena itu penggantian kerugian wajib dibebankan kepada pihak yang menimbulkan kerugian yaitu Tjioe Budi Yuwono.

Kerugian yang ditimbulkan oleh Tjioe Budi Yuwono dengan menciptakan merek baru yaitu merek Cap Badak yang memiliki persamaan pada pokoknya atau persamaan pada keseluruhannya dengan merek Cap Kaki Tiga telah menimbulkan adanya persaingan usaha tidak sehat. Peniruan merek tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian bagi Wen Ken Drug Co, Pte, Ltd selaku licensor, tetapi juga menimbulkan penyesatan dan pengelabuan publik khususnya konsumen karena akan menyesatkan konsumen dalam memilih dan membeli produk.

1. **Kebijakan Pemerintah dalam Persaingan Usaha di Indonesia terhadap Penyalahgunaan Perjanjian Lisensi Merek yang dapat Menimbulkan Persaingan Usaha Tidak Sehat**

Hukum persaingan usaha di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sedangkan persaingan usaha tidak sehat dalam bidang merek, khususnya lisensi, tidak dapat diselesaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Namun, karena keterbatasan kebijakan formulasi di Indonesia tentang persaingan usaha tidak sehat di Indonesia, maka untuk menganalisis apakah perjanjian lisensi menimbulkan persaingan usaha tidak sehat atau tidak dapat digunakan Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengecualian Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap Perjanjian yang Berkaitan dengan Hak atas Kekayaan Intelektual terhadap Penyalahgunaan Lisensi Merek.

Keterbatasan kebijakan persaingan usaha di bidang merek di Indonesia menuntut pemerintah Indonesia untuk membuat undang-undang yang khusus mengatur mengenai persaingan usaha tidak sehat di bidang Hak Kekayaan Intelektual, khususnya dalam hal lisensi, agar kasus-kasus tentang persaingan curang di bidang lisensi Hak Kekayaan Intelektual, termasuk lisensi merek, dapat diselesaikan secara jelas dan mengikat bagi para pihak, oleh karena itu diperlukan implementasi kebijakan persaingan curang di bidang merek yang dianut oleh negara-negara maju seperti halnya Amerika, Australia, dan Jepang yang telah memberlakukan undang-undang persaingan curang di bidang merek. Undang-undang tersebut memfokuskan pada pelanggaran merek berupa perusakan reputasi merek terkenal milik pemilik merek asli dan persaingan curang di bidang merek berupa kerugian bagi pemilik merek asli dan penyesatan atau pengelabuan bagi konsumen. Undang-undang tersebut juga berlaku bagi persaingan curang di bidang merek yang timbul dari adanya perjanjian lisensi.

1. **Penutup**
2. **Simpulan**
3. Perjanjian lisensi yang dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dapat terjadi apabila *licensee* dengan itikad tidak baik menciptakan dan mendaftarkan merek lain yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau persamaan pada keseluruhannya dengan merek milik *licensor* sehingga menimbulkan kerugian bagi *licensor* baik secara materiil maupun immateriil berupa pengurangan omzet penjualan dan perusakan reputasi merek milik *licensor* serta menimbulkan kerugian bagi konsumen karena dapat mengecohkan atau menyesatkan konsumen dalam membeli produk, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan perjanjian lisensi yang dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat telah melanggar Pasal 4 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Perjanjian lisensi yang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum karena meniadakan persaingan sehingga menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, oleh karena itu dapat digugat secara perdata dalam gugatan perbuatan melawan hukum. Akibat hukum terhadap penyalahgunaan perjanjian lisensi yang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat adalah berupa permintaan ganti rugi dan penghentian pemakaian merek.
4. Keterbatasan kebijakan persaingan usaha di bidang merek di Indonesia menuntut pemerintah Indonesia untuk membuat undang-undang yang khusus mengatur mengenai persaingan usaha tidak sehat di bidang Hak Kekayaan Intelektual, khususnya dalam hal lisensi, agar kasus-kasus tentang persaingan curang di bidang lisensi Hak Kekayaan Intelektual, termasuk lisensi merek, dapat diselesaikan secara jelas dan mengikat bagi para pihak, oleh karena itu diperlukan implementasi kebijakan persaingan curang di bidang merek yang dianut oleh negara-negara maju seperti halnya Amerika, Australia, dan Jepang yang telah memberlakukan undang-undang persaingan curang di bidang merek. Undang-undang tersebut memfokuskan pada pelanggaran merek berupa perusakan reputasi merek terkenal milik pemilik merek asli dan persaingan curang di bidang merek berupa kerugian bagi pemilik merek asli dan penyesatan atau pengelabuan bagi konsumen. Undang-undang tersebut juga berlaku bagi persaingan curang di bidang merek yang timbul dari adanya perjanjian lisensi.
5. **Saran**
6. Pemerintah Indonesia diharapkan dapat membuat peraturan khusus yang mengatur tentang ketentuan perjanjian lisensi agar perjanjian lisensi dapat berjalan sesuai dengan asas dan tujuan persaingan usaha yang sehat dan wajar.
7. Keterbatasan kebijakan hukum persaingan usaha di bidang lisensi Hak Kekayaan Intelektual seharusnya mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Indonesia untuk dapat membuat undang-undang persaingan usaha di bidang perjanjian Hak Kekayaan Intelektual

**DAFTAR PUSTAKA**

Anderman, Steven D., *The Interface Between Intellectual Property Rights and Competition Policy,* (New York: Cambridge University Press, 2007)

Busro, Achmad, *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata*, (Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2011)

Djumhana, Muhammad, dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Bandung, Penerbit: PT Citra Aditya Bakti, 1997

Esilia, Ch, *Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum tentang Beberapa Aspek Hukum di Bidang Lisensi*, BPHN, 1994, www.perpustakaan.bphn.go.id, diakses pada tanggal 23 September 2013

Fuady, Munir, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008)

Gautama,Sudargo, *Hukum Merek Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1989

Hernoko, Agus Yudha, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011)

Idrus, Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta (anggota IKAPI), 2007)

Lestari, Ajeng Pujianti, *Tesis: Penerapan Pasal 50 huruf Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus Perjanjian Hak Siar Liga Inggris oleh Astro Group)*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2012)

Margono, Suyud, *Hukum Anti Monopoli*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)

Muhammad, Abdul Kadir, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual,* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004)

Prakoso, Djoko, *Perselisihan Hak atas Merek di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, Cetakan Pertama, 1987)

Purwaningsih, Endang, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Lisensi*, (Jakarta: Mandar Maju, 2012)

Raharjo, Handri, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009)

Raharjo, Handri, Hukum Perjanjian di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009)

Ras, Ginting Elyta, *Hukum Anti Monopoli Indonesia*, cetakan 1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001)

Rizaldi, Julius, Perlin*dungan Kemasan Produk Merek Terkenal terhadap Persaingan Curang*, (Bandung: PT. Alumni, 2009)

Saidin, OK., *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013)

Sari, Elsi Kartika dan Advendi Simanunsong, *Hukum dalam Ekonomi*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008)

Sujatmiko, Agung, *Penguatan Prinsip Kebebasan Hukum Berkontrak dan Itikad Baik dalam Perjanjian Lisensi Merek*, www.unair.go.id, diakses pada tanggal 23 September 2013

Susilowati, Etty, *Hak Kekayaan Intelektual dan Kontrak Lisensi HKI*, (Semarang: Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2012)

Sitompul, Asril, *Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat: Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999)

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011)

Soemitro, Ronnie Hanitjo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri,* (Jakarta: Ghalia Indonesia,1988)

Saleh, Ruslan, *Seluk Beluk Praktis Lisensi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991)

Sari, Elsi Kartika dan Advendi Simanunsong, *Hukum dalam Ekonomi*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008)

Sujatmiko, Agung, *Penguatan Prinsip Kebebasan Hukum Berkontrak dan Itikad Baik dalam Perjanjian Lisensi Merek*, www.unair.go.id, diakses pada tanggal 23 September 2013

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Permasalahan Yuridis yang Timbul Terkait Lisensi Merek Terkenal,* [www.mimbar.hukum.ugm.ac.id](http://www.mimbar.hukum.ugm.ac.id), diakses pada tanggal 20 September 2013

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,Perjanjian Lisensi Merek Terkenal,* [www.mimbar.hukum.ugm.ac.id](http://www.mimbar.hukum.ugm.ac.id),diakses pada tanggal 20 September 2013

Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006)

Widjaja, Gunawan, *Seri Hukum Bisnis: Lisensi,* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Lisensi atau Waralaba*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002)

Yani, Achmad dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan II, 2000)

**INTERNET**

[http://www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id/), diakses pada tanggal 25 Agustus 2013

[www.unair.go.id](http://www.unair.go.id), diakses pada tanggal 23 September 2013

*Pengikatan Perjanjian Lisensi dan Ketentuan Royalti ditinjau Ketentuan Hukum Perjanjian*, [www.repository.usu.ac.id](http://www.repository.usu.ac.id), diakses pada tanggal 3 Oktober 2013

*Lisensi Merek serta Permasalahannya dalam Praktik Dagang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek*, [www.repository.usu.ac.id](http://www.repository.usu.ac.id), diakses pada tanggal 30 September 2013

*Tinjauan Umum tentang Merek dan Lisensi*, [www.repository.usu.ac.id](http://www.repository.usu.ac.id), diakses pada tanggal 30 September 2013

1. Etty Susilowati, *Hak Kekayaan Intelektual dan Kontrak Lisensi HKI*, (Semarang: Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2012), halaman 137-138 [↑](#footnote-ref-2)
2. Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Lisensi,* (Jakarta: RajaGrafindo Persada,2001), halaman 9 [↑](#footnote-ref-3)
3. Julius Rizaldi, *Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal terhadap Persaingan Curang,* (Bandung: PT. Alumni, 2009), halaman 194 [↑](#footnote-ref-4)
4. *ibid*, halaman 97-98 [↑](#footnote-ref-5)
5. *ibid* [↑](#footnote-ref-6)